



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 Kode Pos 56216 Telepon 0293-491044
surat elektronik: kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com
laman: www.temanggung.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEMANGGUNG

NOMOR : ~~109~~ /V/2023

T E N T A N G

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “JAMPIREJO MUDA”

KELURAHAN JAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG

KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2023-2028

CAMAT TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri, kepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat “JAMPIREJO MUDA” Kelurahan Jampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota;
7. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 80/PM/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di ProVinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat "JAMPIREJO MUDA" Kelurahan Jampirejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
3. Melaksanakan kegiatan informasi Komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;

4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak Informasi ; dan

5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Kelompok informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus kelompok informasi masyarakat bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 31 Mei 2023



HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690211 199803 1 006

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung;
2. Lurah Jampirejo;
3. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat "JAMPIREJO MUDA".

Lampiran Keputusan Camat Temanggung
Nomor : 109 /V/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "JAMPIREJO MUDA"
KELURAHAN JAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kependengurusan
1.	HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si	Camat	Pelindung
2.	AGUS SUSANTO, S.IP	Lurah	Pelindung
3.	KASWADI	Ketua LPMK	Penasehat
4.	ARUPI NURIYANI	Sekretaris Kelurahan	Ketua Umum
5.	ARDIYAN PAMUNGKAS	Karang Taruna	Ketua
6.	AARON ADHIRAJASA	Karang Taruna	Sekretaris
7.	RIZKY YUNISA DWI PANGESTI	Karang Taruna	Bendahara
8.	ACHMAD ZAINULKIROM	Karang Taruna	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
9.	ALBERTUS RENOGALIH ANJANA	Karang Taruna	Seksi Pengolahan dan Akses Informasi
10.	MARIA BERNADETTA MEIDIANA	Karang Taruna	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
11.	ALIF SOFHAN FAUZI	Karang Taruna	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif



HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690211 199803 1 006